

**ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
PERALIHAN WEWENANG PERWALIAN NIKAH MELALUI
WASIAT DALAM KITAB *AL MUGHNI***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

Lasifatul Launiyah

122111065

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185*

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 19560101 198403 2 001

Perum BPI D.12 Ngaliyan Semarang

Dra. Hj. Noor Rosvidah, M.S.I.

NIP. 19650909 199403 2 002

Jl. Kampung Kebon Arum No. 73 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Kpd Yth,

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

an. Lasifatul Launyah

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lasifatul Launyah

NIM : 122111065

Judul skripsi “**Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah Melalui Wasiat dalam Kitab *Al Mughni***”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 1 Desember 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 19560101 198403 2 001

Dra. Hj. Noor Rosvidah, M.S.I.

NIP. 19650909 199403 2 002



PENGESAHAN

Nama : Lasifatul Launiyah
NIM : 122111065
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi “**Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah Melalui Wasiat Dalam Kitab *Al-Mughni*”**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

19 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 19 Desember 2016

Ketua sidang,

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP: 196805151993031002

Sekretaris sidang,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP: 1956010111984032001

Penguji I,

Dr. Tolkhatul Khoir, M. Ag.
NIP: 197701201005011005

Penguji II,

Yunita Dewi Septiana, S. Ag., M. A.
NIP: 197606272005012003

Pembimbing I,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 19560101 1984032001

Pembimbing II,

Dra. Hj. Noor Rosvidah, M. Si.
NIP. 19650909 1994032002

MOTTO

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله
من فضله ﷻ والله وسع عليم.

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.* (QS. an-Nur ayat
32).

..... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.....

*“...Allah menghendaki kelapangan bagimu dan Allah tidak
menghendaki kesulitan bagimu...”* (QS. al-Baqarah ayat 185)

PERSEMBAHAN

- ❖ Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:
- ❖ Kedua orang tuaku ayahanda Romdlon dan ibunda Musyarofah tercinta yang senantiasa mendidik, membimbing dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil dengan tulus ikhlas serta do'a yang tidak pernah putus.
- ❖ Untuk kakak Nur Fajar Fitriani serta suami Shobirin dan adik Nadiatul Muna tersayang yang membantu dan mendo'akan untuk terselesainya skripsi ini.
- ❖ Muhammad Abdul Azis yang selalu membantu, mendukung dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
- ❖ Teman sejawat seperjuangan ASA dan ASB
- ❖ Rekan-rekan Ma'had UIN Walisongo dan Ma'had Ulil Albab Tanjungsari, Ngaliyan.
- ❖ Teman-teman UKM JQH el-fasya dan el-febies UIN Walisongo Semarang
- ❖ Teman-teman KKN posko 25 Desa Langgenharjo, Margoyoso, Pati.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Desember 2016

Deklarator



Lasiratul Launyah
NIM. 122111065

ABSTRAK

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam masalah keberadaan wali dalam akad nikah, adakalanya orang yang berhak menjadi wali itu bersikap enggan (*al 'adl*) untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya karena beberapa alasan. Para imam berselisih pendapat mengenai urutan tertib wali serta perpindahan hak wali dalam pernikahan. Dalam hal ini mereka juga berselisih pendapat mengenai seseorang yang diberi wasiat (*washi*). Wali wasiat adalah orang yang berhak menjadi wali untuk menikahkan seseorang atas dasar wasiat ayah kandungnya. Wasiat merupakan perbuatan hukum, sehingga mempunyai ketentuan dalam pelaksanaannya dan harus memenuhi rukun-rukun wasiat. Dalam hal barang yang menjadi objek wasiat adalah harta atau barang yang dapat diserahkan hak kepemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Tidak sah bila mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya. Apabila barang yang akan diwasiatkan berupa hak untuk menikahkan seseorang, maka para ulama mazhab berbeda pendapat. Ibnu Qudamah salah satu ulama Hanbaliyyah berpendapat bahwa dibolehkan wali wasiat (wali washi) dalam pernikahan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian melalui wasiat. Serta bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam permasalahan peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *Library research*, yaitu memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari kitab-kitab, buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang menjelaskan pendapat Ibnu Qudamah tentang dibolehkannya peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat. Kemudian penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qudamah wali washi dalam pernikahan itu dibolehkan. Karena ayah dapat mewakili wewenang perwalian tersebut dalam hidupnya,

maka wakil dari ayah juga dapat menggantikan posisi ayah setelah si ayah meninggal dunia. Adapun dasar hukum Ibnu Qudamah dalam permasalahan ini dengan menggunakan hadits perwakilan dan *qiyas*. Beliau meng*qiyaskan* wewenang ayah dalam perwalian dengan wewenang kepemilikan harta.

Kata kunci: peralihan, perwalian, wasiat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diboletkannya Peralihan Wewenang Perwalian Nikah Melalui Wasiat”**, sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana S.1 Ilmu Syari’ah dan Hukum di UIN Walisogo Semarang. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Meskipun demikian, semaksimal apapun usaha manusia tetap tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Dengan itu saran dan kritik yang membangun dari pihak manapun senantiasa penulis harapkan. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari usaha, do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terimakasih, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Yth. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum selaku pembimbing 1 dan Dra. Hj. Noor Rosyidah, MSI selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku kepala Jurusan Ahwal- As Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan Ibu Yunita Selaku Sekretaris Jurusan Ahwal- As Syakhshiyah (Hukum Keluarga).
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tua penulis tercinta bapak Romdlon dan ibu Musyarofah serta kakak Nur Fajar Fitriani, kakak ipar Shobirin dan adik Nadiatul Muna yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi.
8. Teman-teman AS 2012, khususnya ASB 2012 (Muhammad Abdul Azis, Elok, Zumratus, Lely, Ulel, Anita, Rohmah, Firdaus, Niam, Fahrudin, Nuril, Khoiril, Ucin, Amul, Fahim, Abdi, Mahfud, Anwar, Ragil, Huda, Da'i, Ibnu, Rifqi, Yogi, Ahmadi, Saha, Zuhudi, Misbah, Hadi dan Muhlisin. Teman-

teman Ma'had UIN Walisongo, Ma'had Ulil Albab terkhusus buat Yuni K.D, Kholishna dan Amidanal Maghfiroh yang selalu menemani, mendoakan, memotivasi dan membantu setiap langkah penulis.

9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik moral maupun materiil.

Hanya ucapan terimakasih yang tak terhingga yang dapat penulis sampaikan. Semoga semua amal dan jasa kebajikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang dari Allah SWT. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 1 Desember 2016

Penulis

Lasifatul Launyah

NIM. 122111065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Permasalahan 1
B.	Rumusan Permasalahan 8
C.	Tujuan Penelitian 9
D.	Tinjauan Pustaka 9
E.	Metode Penelitian 12
F.	Sistematika Penulisan 14
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERKAWINAN DAN WASIAT
A.	Wali Dalam Pernikahan
1.	Pengertian Wali Dalam Pernikahan..... 16
2.	Dasar Hukum Wali Nikah 17
3.	Macam-Macam Wali Nikah 21
4.	Syarat-Syarat Wali Nikah 29
B.	Konsep Tentang Wasiat
1.	Pengertian Wasiat..... 34
2.	Dasar Hukum Wasiat..... 36
3.	Rukun Dan Syarat Wasiat 37

	C. Pendapat Ulama Tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah Melalui Wasiat	41
BAB III	PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERALIHAN WEWENANG PERWALIAN NIKAH MELALUI WASIAT	
	A. Biografi Dan Karya-Karya Ibnu Qudamah	44
	B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah Melalui Wasiat	50
	C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah Melalui Wasiat	58
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERALIHAN WEWENANG PERWALIAN NIKAH MELALUI WASIAT	
	A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah Melalui Wasiat	64
	B. Analisis Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah Melalui Wasiat	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
	C. Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

